



PUTUSAN

No. 96 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NURHAYATI binti Rustam, bertempat tinggal di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

HANIS USMAN bin USMAN, bertempat tinggal di Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MANSYUR, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Komp. Perum Hibrida Barru, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Barru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu, kawin pada hari Kamis, 6 Januari 2000, di Kabupaten Pangkep, atas perkawinan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Agama Barru berdasarkan putusan sela Nomor 234/Pdt.G/2008/PA.Br., yang menyatakan bahwa sah perkawinan Pemohon (Nurhayati binti Rustam) dengan seorang laki-laki (Hanis Usman bin Usman);

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 234/Pdt.G/2008/PA.Br. dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 234/AC/2008/PA.Br., tertanggal 23 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1429 H.;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 96 K/AG/2013



Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 6 Januari 2000 sampai 24 November 2008 sampai bercerai telah mendapatkan harta bersama selama perkawinan yaitu berupa:

a Satu bidang tanah perumahan seluas \pm 4 are yang terletak di Dusun, Desa Cillelang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan desa;

Sebelah selatan : saluran air;

Sebelah timur : jalan desa;

Sebelah barat : tanah puang kaka;

b Satu unit rumah kayu (panggung) yang dibangun dan berdiri pada tanah perumahan pada poin (a) tersebut di atas pada tahun 2006, yang ditaksir nilainya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang sampai saat ini masih dikuasai Tergugat;

Bahwa harta-harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Barru masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibagi jelas hak antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat telah membangun/mendirikan rumah permanen di atas sebahagian tanah perumahan yang merupakan harta bersama pada poin (a) dan perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat;

Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Barru untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berdasarkan hukum;



Bahwa untuk menjamin keutuhan obyek sengketa tersebut agar tidak dipindahtangankan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas obyek tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru agar meletakkan sita jaminan atas obyek tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;
 - 3 Menyatakan bahwa obyek sengketa yang terdiri dari:
 - a. Satu bidang tanah perumahan seluas kurang lebih 4,62 are yang terletak di Dusun Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara	= Jalan Desa;
- Sebelah Selatan	= Saluran air;
- Sebelah Timur	= Jalan Desa;
- Sebelah Barat	= Tanah Puang Kaka;
 - b. Satu unit rumah kayu (panggung) yang dibangun dan berdiri pada tanah perumahan pada poin (a) tersebut di atas pada tahun 2006, yang ditaksir nilainya sebesar Rp 150 .000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum terbagi;
 4. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong;
 6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk bayar biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 96 K/AG/2013



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Barru telah menjatuhkan putusan No. 128/Pdt.G/2011/PA.Br. tanggal 7 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 114/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 10 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru No. 0128/Pdt .G/2011/PA.Br tanggal 6 Juli 2011.M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432.H.

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yaitu:

1. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 4,62 are yang terlertak di Dusun Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Sebelah Utara | = Jalan Desa; |
| - Sebelah Selatan | = Saluran air; |
| - Sebelah Timur | = Jalan Desa; |
| - Sebelah Barat | = Tanah Puang Kaka; |

2. Sebuah rumah batu (permanen) yang dibangun di atas tanah tersebut dari harga penjualan rumah kayu seharga Rp 120 .000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Menyatakan harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat/Pembanding dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat/Terbanding.
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas kepada



Penggugat/Pembanding dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Barru, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama barulah pada 28 Desember 2011 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 12 Desember 2011, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 96 K/AG/2013



MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURHAYATI binti Rustam** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **19 April 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,-

Ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,- **Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**

3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.

NIP: 19590414 198803 1005

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 96 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)